



PUTUSAN

Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romadhani ;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/18 Januari 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pelantar Panjang Tg. Uma, RT.001/RW.005, Kota

Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Romadhani ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2018

sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 31 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm tanggal 1

Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 3 September 2018, Nomor Reg. Perk. : PDM – 300/Euh.2/Batam/07/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMADHANI bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMADHANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BP 4152 FU ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ROMADHANI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 12 April 2018, No.Reg. Perk. PDM – 119/Epp.2/Batam/04/2018, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ROMADHANI pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Duyung dekat Pasar Pagi Pospol Jodoh – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Umum Duyung dekat Pasar Pagi Pospol Jodoh – Kota Batam, kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4152 FU yang Terdakwa ROMADHANI kemudikan dengan Kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) Km/Jam datang dari arah Tg. Uma menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung sesampainya di Pos Pol Pasar Induk Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Terdakwa masuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke jalur sebelah kiri dan menabrak pejalan kaki ABDUL SANI (Alm) pada saat itu hendak menyebrang dari arah kiri jalan menuju ke kanan jalan dan akibat tabrakan tersebut pengendara Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BP 4152 FU tersebut dan pejalan kaki ABDUL SANI (Alm) terjatuh di jalan ;

- Bahwa pada saat terjadinya Kecelakaan arus lalu lintas sedang, keadaan jalan baik, jalan lurus, dikeraskan dengan aspal 1 (satu) jalur 2 (dua) lajur 1 (satu) arah, cuaca mendung pada sore hari dan sewaktu mengemudi dari arah Tg. Uma menuju arah Harbour Bay menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung Terdakwa tidak ada berupaya melakukan pengereman ataupun menghindari Kecelakaan tersebut ;
- Bahwa akibat kurang hati – hatinya Terdakwa menyebabkan korban ABDUL SANI (Alm) meninggal dunia, setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Harapan Bunda. Hal tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Harapan Bunda No : 8610 / RSHB / VERT / VIII / 2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. HERMAN YANTO, Sp.B sebagai dokter yang memeriksa ;
- Dengan uraian tentang kelainan – kelainan yang di dapat :

Pada korban ditemukan :

a) Pada bagian Kepala dan Leher :

- terdapat luka di atas pelipis mata kanan ukuran 3 x 3 x 2 centimeter ;
- luka bengkak di dahi kanan ukuran 5 x 4 x 2 centimeter ;
- luka bengkak merah bebiruan di kelopak atas mata kanan ukuran 3 x 3 x 2 centimeter ;

b) Anggota gerak, terdapat luka bengkak di punggung telapak tangan kanan ukuran 2 x 2 x 1 centimeter ;

1. Terhadap korban dilakukan resusitasi dan perawatan luka ;
2. Korban meninggal ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan korban laki – laki berusia enam puluh lima tahun ini ditemukan luka di atas pelipis mata kanan, luka bengkak di dahi kanan, luka bengkak merah bebiruan di kelopak atas mata kanan dan luka bengkak di punggung telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul. Penyebab kematian disebabkan karena pendarahan di otak, menekan pusat pernapasan ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB, di jalan umum Duyung dekat Pospol Pasar Pagi Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, pada saat terjadinya Kecamatanelakan lalu lintas Saksi sedang berada dipangkalan Ojek disebelang Pos Polisi Pasar Pagi dan mengetahui kejadian Kecelakaan lalulintas tersebut ;
 - Bahwa Kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut dimana Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU yang dikendarai Terdakwa menggunakan helm SNI datang dari arah Tg.Uma menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung sesampainya dekat Pospol pasar pagi jodoh menabrak pejalan kaki nama Saksi korban ABDUL SANI yang menyebrang dari bahu kiri jalan ke kanan jalan ;
 - Bahwa sebelum terjadinya Kecelakaan Saksi tidak melihat langsung dikarenakan Saksi sedang mengantri antrian ojek dipangkalan dan sedang mengobrol dengan teman-teman satu profesi Saksi. Pandangan Saksi terhalang dikarenakan Saksi fokus melihat sekeliling tempat pangkalan ojek saja ;
 - Bahwa kejadian Kecelakaan lalulintas tersebut setelah mendengar bunyi benturan dan ketika Saksi lihat ternyata ada tabrakan antara kendaraan sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU yang dikemudikan oleh Terdakwa yang datang dari arah Tanjung Uma menuju kearah Harbour Bay menabrak pejalan kaki nama Saksi korban ABDUL SANI yang sedang menyeberang jalan dari arah Pos Polisi Pasar Induk Jodoh menuju kearah Pasar Angkasa Jodoh ;
 - Bahwa Kecepatan Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya tetapi melihat dari posisi terjatuhnya motor dan pengendaranya yang terlempar jauh sekitar 30-40 meter Saksi rasa Kecepatannya sekitar 70-80 km/jam serta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak mengetahui usaha yang dilakukan masing-masing pengemudi kendaraan sepeda motor dan pejalan kaki sebelum dan pada saat terjadinya Kecelakaan ;

- Bahwa Posisi titik tabrak terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut dilajur kiri dari arah Tanjung Uma menuju kearah Harbour Bay Batuampar, tabrakan bagian depan kendaraan sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU dengan badan pejalan kaki ;
- Bahwa Setelah terjadinya tabrakan tersebut Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU dan pengendaranya Terdakwa terjatuh di tengah jalur jauh didepan sekitar 30-40 meter dari titik tabrak, sedangkan pejalan kaki nama Saksi korban ABDUL SANI terjatuh dilajur sebelah kanan dekat dengan titik tabrak dengan keadaan bagian kepala mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU dan pengendaranya Terdakwa terjatuh di tengah jalur jauh didepan sekitar 30-40 meter dari titik tabrak, sedangkan pejalan kaki nama Saksi korban ABDUL SANI terjatuh dilajur sebelah kanan dekat dengan titik tabrak dengan keadaan bagian kepala mengeluarkan banyak darah ;
- Bahwa Akibat Kecelakaan lalu lintas tersebut pada saat kejadian Kecelakaan lalulintas korban pejalan kaki nama Saksi korban ABDUL SANI tidak bergerak dan mengeluarkan banyak darah dibagian kepala, dan setelah dirawat dirumah sakit Harapan Bunda akhirnya korban meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2018, sedangkan pengemudi kendaraan sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU nama Saksi korban ROMADHANI mengalami luka lecet pada bagian tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri ;
- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU nama Terdakwa ROMADHANI adalah meringis kesakitan dan pejalan kaki nama Saksi korban ABDUL SANI tidak bergerak lagi, kemudian tindakan yang Saksi lakukan adalah membantu kedua korban dibawa kerumah sakit dengan memberhentikan kendaraan mobil yang lewat ;
- Bahwa Keadaan jalan bagus dikeraskan oleh aspal, jalan satu arah dua lajur, cuaca cerah pada sore hari, arus lalu lintas sedang dan dipembatas median jalan terdapat celah untuk pejalan kaki lewat yang dibuat oleh orang ;
- Bahwa titik tabrak dan asal usul kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan Sket / gambar Kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Farijah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi hari Senin tanggal 07 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB, di jalan umum Duyung dekat Pospol Pasar Pagi Jodoh Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam, pada saat terjadinya Kecamatanelakan lalu lintas Saksi sedang melihat langsung kejadiannya disebabkan Saksi berada di dekat lokasi kejadian dan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda BP 2142 HF sedang berhenti di gang Mesjid samping Pospol Pasar Pagi Jodoh ;
 - Bahwa Kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut dimana Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU yang dikendarai Terdakwa menggunakan helm SNI datang dari arah Tg.Uma menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung sesampainya dekat Pospol pasar pagi jodoh menyalip kendaraan mobil bimbar yang sedang berhenti menurunkan penumpang di lajur sebelah kiri dengan posisi ban sebelah kiri berada dibahu jalan, kemudian setelah menyalip kendaraan mobil bimbar tersebut menabrak pejalan kaki nama Saksi korban ABDUL SANI yang menyebrang dari bahu kiri jalan ke kanan jalan ;
 - Bahwa Saksi melihat pejalan kaki nama Saksi korban ABDUL SANI tersebut sebelumnya melewati Saksi sebelum menyeberang, kemudian pejalan kaki tersebut menyeberang dengan posisi berjalan didepan kendaraan mobil bimbar yang sedang berhenti di jalur kiri menurunkan penumpang Pandangan Saksi tidak terhalang dikarenakan pas didepan Saksi kejadiannya ;
 - Bahwa Kecepatan Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU yang dikendarai oleh tedakwa berjalan kencang sekitar 50-60 km/jam. usaha yang di lakukan oleh pengendara Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU nama Terdakwa ROMADHANI sebelum terjadinya tabrakan adalah berusaha menghindar ke arah kiri tetapi dikarenakan jarak yang sudah dekat masih mengenai stang sebelah kanannya ;
 - Bahwa posisi titik tabrak terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut di jalur kiri dari arah Tanjung Uma menuju ke arah Harbour bay, tabrakan bagian depan sebelah kanan kendaraan sepeda motor dengan bagian samping kanan pejalan kaki ;
 - Bahwa setelah terjadinya tabrakan tersebut Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega warna hitam BP 4152 FU dan pengendaranya Terdakwa terjatuh di tengah jalur jauh didepan dari titik tabrak, sedangkan pejalan kaki

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi ABDUL SANI terjatuh dilajur sebelah kanan dengan keadan bagian kepala mengeluarkan banyak darah ;

- Bahwa akibat Kecelakaan lalu lintas tersebut korban pejalan kaki nama Saksi korban ABDUL SANI tidak bergerak setelah kejadian Kecelakaan lalu lintas, dan setelah Saksi bertemu dengan petugas kepolisian baru Saksi mengetahui bahwasanya pejalan kaki nama Saksi korban ABDUL SANI telah meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan Saksi tidak berani menolong dikarenakan banyak sekali darah yang keluar sedangkan Saksi sendiri takut dengan darah, Saksi kemudian pergi pulang ke rumah serta Saksi tidak tahu siapa yang menolong korban ke rumah sakit ;
- Bahwa Keadaan jalan bagus dikeraskan oleh aspal, jalan satu arah dua jalur, cuaca cerah pada sore hari, arus lalu lintas sedang ;
- Bahwa titik tabrak dan asal usul kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan Sket / gambar Kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Jhon Herwanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian Kecelakaan lalu lintas tersebut dari teman Saksi yang bernama Saksi SALEH dan Pada saat terjadinya peristiwa Kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di rumah sedang berkumpul bersama keluarga ;
- Bahwa Kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada Senin tanggal 07 bulan Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, Di jalan umum Duyung dekat pasar pagi Pospol jodoh - Kota Batam ;
- Bahwa yang terlibat dalam Kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4152 FU dengan seorang pejalan kaki ;
- Bahwa pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha vega R warna hitam BP 4152 FU adalah seorang laki-laki yang pada mulanya tidak Saksi kenal maupun Saksi ketahui identitasnya dan pada saat di rumah sakit Saksi baru mengetahui namanya yaitu Terdakwa ROMADHANI sedangkan pejalan kaki tersebut adalah Alm ABDUL SANI dia adalah kakak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Asal usul / kronologi terjadinya peristiwa Kecelakaan lalu lintas tersebut akan tetapi menurut kabar yang Saksi peroleh dari Saksi SALEH beserta teman teman yang lainnya Asal usul / kronologi terjadinya peristiwa Kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu Kendaraan Sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha vega R warna hitam BP 4152 FU yang dikendarai sdr ROMADHANI datang dari arah Tg.Uma menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung sesampainya dekat Pos Pol Pasar Induk Jodoh Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam menabrak pejalan kaki Saksi korban ABDUL SANI yang pada saat itu menyebrang dari bahu kiri jalan menuju kanan jalan kemudian pengendara sepeda motor Terdakwa berikut kendaraanya serta pejalan kaki Saksi korban ABDUL SANI terjatuh dibadan jalan ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa disekitar TKP Kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terdapat garis penyeberangan pada badan jalan dan tidak terdapat Jembatan penyeberangan ;
- Bahwa pihak dari keluarga dari pengendara sepeda motor Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian ataupun memberikan bantuan kepada pihak keluarga kakak kandung Saksi korban alm ABDUL SANI ;
- Bahwa akibat dari Kecelakaan lalu-lintas tersebut ialah kakak kandung Saksi alm ABDUL SANI mengalami cidera pada bagian kepala serta luka lecet pada bagian tangan dan kaki kemudian meninggal dunia di RS Harapan Bunda Batam sedangkan pengendara sepeda motor Terdakwa mengalami luka lecet pada kaki dan tangan serta kendaraan mengalami kerusakan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4152 FU adalah yang terlibat dalam Kecelakaan lalu lintas dan Saksi akan dapat mengenalinya dikemudian hari ;
- Bahwa Keadaan jalan ditempat terjadinya Kecelakaan dalam keadaan baik, jalan lurus, dikeraskan dengan aspal satu jalur dua lajur satu arah, cuaca mendung, sore hari serta arus lalu-lintas sedang ;
- Bahwa tempat terjadinya serta asal mula terjadinya Kecelakaan lalu-lintas sama seperti pada gambar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa waktu terjadinya Kecelakaan lalulintas tersebut pada hari Senin tanggal 07 bulan Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, di jalan umum Duyung dekat Pos Pol Pasar Induk Jodoh Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya Kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut Terdakwa sedang berada di jalan umum Duyung dekat Pos Pol

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Induk Jodoh Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam sedang mengendarai kendaraan sepeda motor sendiri tanpa membawa penumpang ;

- Bahwa yang terlibat dalam Kecelakaan lalu lintas tersebut adalah 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Yamaha vega R warna hitam BP 4152 FU dengan seorang pejalan kaki ;
- Bahwa pengendara Kendaraan Sepeda Motor Yamaha vega R warna hitam BP 4152 FU adalah Terdakwa sendiri sedangkan pejalan kaki tersebut adalah seorang laki-laki yang pada mulanya tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui identitasnya akan tetapi ketika Terdakwa diperiksa oleh penyidik laka lantas Polresta Bareleng Terdakwa diberitahu Identitas pejalan kaki tersebut yaitu bernama Saksi korban ABDUL SANI (Alm) ;
- Bahwa Asal usul / kronologi terjadinya peristiwa Kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami yaitu pada saat itu Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega R warna hitam BP 4152 FU yang Terdakwa kendarai datang dari arah Tg.Uma menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung sesampainya dekat Pos Pol Pasar Induk Jodoh Kecamatan Batu Ampar-Kota Batam menabrak pejalan kaki Saksi korban ABDUL SANI (Alm) yang pada saat itu menyebrang dari bahu kiri jalan menuju kanan jalan kemudian pengendara sepeda motor Terdakwa berikut kendaraanya serta pejalan kaki Saksi korban ABDUL SANI (Alm)terjatuh dibadan jalan ;
- Bahwa disekitar TKP Kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tidak terdapat garis penyeberangan pada badan jalan dan tidak terdapat jembatan penyeberangan ;
- Bahwa tidak ada upaya apapun yang Terdakwa lakukan karena Terdakwa tidak mengetahui Kecelakaan lalu lintas tersebut akan terjadi dan Terdakwa juga tidak mengetahui pejalan kaki Saksi korban ABDUL SANI (Alm) tiba-tiba muncul dari depan kendaraan angkutan umum (Bimbar) warna merah hendak menyeberang dari bahu kiri jalan menuju kanan jalan dan jarak yang sudah sangat dekat sehingga Kecelakaan lalu lintas tersebut tidak dapat Terdakwa hindari ;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut bisa terjadi, yang ke 1 (pertama) karena kelalaian Terdakwa pada saat berkendara kurang berhati-hati dan kurang memperhatikan keadaan disekitar TKP Kecelakaan lalu lintas, ke 2 (kedua) karena kendaraan angkutan umum (Bimbar) warna merah yang dikemudikan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan tidak Terdakwa ketahui identitasnya serta tidak Terdakwa ingat Nopolnya berhenti dilajur kiri badan jalan sehingga menghalangi pandangan Terdakwa dan Terdakwa tidak

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ketika pejalan kaki Saksi korban ABDUL SANI (Alm) tiba-tiba muncul dari depan kendaraan angkutan umum (Bimbar) warna merah hendak menyeberang dari bahu kiri jalan menuju kanan jalan dan yang ketiga 3 (ketiga) menurut Terdakwa karena pejalan kaki Saksi korban ABDUL SANI (Alm) kurang hati-hati dan kurang memperhatikan arus lalu lintas pada saat menyeberang ;

- Bahwa Tindakan yang Terdakwa lakukan setelah terjadinya Kecelakaan Tidak ada hal apapun yang dapat Terdakwa lakukan karena pada saat itu Terdakwa linglung dan syok dan ketika mulai tersadar Terdakwa sudah berada di RS Harapan Bunda Batam Bersama sama dengan Saksi korban ABDUL SANI (Alm) ;
- Bahwa pemilik Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega R warna hitam BP 4152 FU adalah adik kandung Terdakwa yang bernama RAMLAN. Kondisi kendaraan yang Terdakwa kendarai dalam keadaan baik dan laik jalan meliputi kaca spion, lampu-lampu, alat pengereman, klakson dan kondisi ban serta tekanan angin dalam ban. Serta Kelengkapan yang Terdakwa bawa Hanya menggunakan Helm SNI dan Terdakwa tidak membawa STNK karena STNK sepeda motor yang Terdakwa kendarai hilang dan Terdakwa juga tidak memiliki SIM ;
- Bahwa Kecepatan kendaraan sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelum terjadinya Kecelakaan lalu lintas tersebut kira-kira 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) Km/jam ;
- Bahwa akibat dari Kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami tersebut yaitu Terdakwa mengalami luka lecet pada tangan dan kaki sebelah kiri dan kanan dan cidera terkilir pada bagian pinggang berikut kendaraan sepeda motor mengalami kerusakan, sedangkan pejalan kaki Saksi korban ABDUL SANI (Alm) mengalami luka lecet pada tangan dan kaki sebelah kiri dan kanan serta cidera pada bagian kepala kemudian meninggal dunia (MD) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 pukul 03.00 WIB di rumah sakit Harapan Bunda ;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai kendaraan jenis sepeda motor sejak tahun 2007 (dua ribu tujuh) atau kurang lebih sudah 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena tidak hati-hati dan lalai disebabkan pada saat Terdakwa mengendarai kendaraan di jalan menimbulkan Kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia, serta untuk kedepan Terdakwa akan berhati-hati lagi dalam mengendarai kendaraan ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda motor Yamaha vega R warna hitam BP 4152 FU adalah yang terlibat dalam Kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa akan dapat mengenalinya dikemudian hari ;
- Bahwa keadaan jalan ditempat terjadinya Kecelakaan dalam keadaan baik, jalan lurus, dikeraskan dengan aspal satu jalur dua lajur satu arah, cuaca mendung, sore hari serta arus lalu-lintas sedang ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tempat terjadinya serta asal mula terjadinya Kecelakaan lalu-lintas sama seperti pada gambar ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BP 4152 FU, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018, sekitar pukul 16.00 WIB., di Jalan Umum Duyung dekat Pasar Pagi Pospol Jodoh – Kota Batam, kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4152 FU yang Terdakwa ROMADHANI kemudian dengan Kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) Km/Jam datang dari arah Tg. Uma menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung sesampainya di Pos Pol Pasar Induk Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Terdakwa masuk ke jalur sebelah kiri dan menabrak pejalan kaki ABDUL SANI (Alm) pada saat itu hendak menyebrang dari arah kiri jalan menuju ke kanan jalan ;
2. Bahwa ternyata, akibat tabrakan tersebut pengendara Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BP 4152 FU tersebut dan pejalan kaki ABDUL SANI (Alm) terjatuh di jalan ;
3. Bahwa ternyata, pada saat terjadinya Kecelakaan arus lalu lintas sedang, keadaan jalan baik, jalan lurus, dikeraskan dengan aspal 1 (satu) jalur 2 (dua)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lajur 1 (satu) arah, cuaca mendung pada sore hari dan sewaktu mengemudi dari arah Tg. Uma menuju arah Harbour Bay menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung Terdakwa tidak ada berupaya melakukan pengereman ataupun menghindari Kecelakaan tersebut ;

4. Bahwa ternyata, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Harapan Bunda No : 8610 / RSHB / VERT / VIII / 2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. HERMAN YANTO, Sp.B sebagai dokter yang memeriksa mengakibatkan korban ABDUL SANI (Alm) meninggal dunia, setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Harapan Bunda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada ketentuan BAB I, pasal 1 butir (2), (8), (12) dan (27) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” menunjuk kepada Subjek Hukum “Orang” sebagai “Pengguna Jalan”, yang mengemudikan kendaraan yang digerakkan dengan mesin di jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan bahwa ternyata pada waktu dan tempat kejadian, Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor, kendaraan tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan dengan sepeda motor tersebut Terdakwa melintasi jalan dari arah Tg. Uma menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “Setiap orang yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana, yang dimaksud dengan “Kelalaian/kealpaan”, adalah kebalikan dari “kesengajaan”, “kesengajaan” lebih ditujukan kepada berbuat dengan menghendaki akibat, sedangkan dalam “kealpaan” justru orang berbuat tidak menghendaki akibat itu. Oleh karena “kelalaian/kealpaan” di sini dimaksudkan sebagai suatu perbuatan pidana, maka elemennya harus meliputi dua hal yaitu :

1. Adanya praduga akan akibat yang terjadi jika si pembuat melakukan suatu perbuatan, dan ;
2. Si Pembuat, tidak berhati-hati akan hal yang dilakukannya atau terhadap hal yang tidak dilakukannya ;

Sedangkan, berdasarkan ketentuan pasal 1 butir (24) Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan “Kecelakaan lalu lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian “kealpaan” di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 butir (24) Undang-undang R.I. Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo, yang pertama-tama harus dibuktikan adalah, apakah telah terjadi Kecelakaan lalu lintas atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018, sekitar pukul 16.00 WIB., di Jalan Umum Duyung dekat Pasar Pagi Pospol Jodoh – Kota Batam, kendaraan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4152 FU yang Terdakwa ROMADHANI kemudian dengan Kecepatan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) Km/Jam datang dari arah Tg. Uma menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung sesampainya di Pos Pol Pasar Induk Jodoh Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam Terdakwa masuk ke jalur sebelah kiri dan menabrak pejalan kaki ABDUL SANI (Alm) pada saat itu hendak menyebrang dari arah kiri jalan menuju ke kanan jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, akibat tabrakan tersebut pengendara Sepeda Motor dengan Nomor Polisi BP 4152 FU tersebut dan pejalan kaki ABDUL SANI (Alm) terjatuh di jalan ;
- Bahwa ternyata, pada saat terjadinya Kecelakaan arus lalu lintas sedang, keadaan jalan baik, jalan lurus, dikeraskan dengan aspal 1 (satu) jalur 2 (dua) lajur 1 (satu) arah, cuaca mendung pada sore hari dan sewaktu mengemudi dari arah Tg. Uma menuju arah Harbour Bay menuju arah Harbour Bay melewati jalan umum Duyung Terdakwa tidak ada berupaya melakukan pengereman ataupun menghindari Kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, ternyata pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat Dakwaan, telah terjadi peristiwa “Kecelakaan lalu lintas” yang melibatkan pengguna jalan dengan pengguna jalan lainnya in casu, Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna hitam BP 4152 FU dengan seorang pejalan kaki ABDUL SANI (Alm) yang pada saat itu hendak menyebrang dari arah kiri jalan menuju ke kanan jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah “Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia” tersebut telah terjadi karena “kelalaian/kealpaan” Terdakwa atau tidak, dan menurut pendapat Majelis Hakim, hal itu baru dapat diketahui dari wujud perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dan apa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, akibat tabrakan yang terjadi antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan korban yang merupakan pejalan kaki sehingga menyebabkan korban jatuh ke aspal yang berada di Jalur jalan sebelah kiri dan sempat tidak sadarkan diri ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Harapan Bunda No : 8610 / RSHB / VERT / VIII / 2018 tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dr. HERMAN YANTO, Sp.B sebagai dokter yang memeriksa menyimpulkan bahwa korban ABDUL SANI (Alm) meninggal dunia, setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Harapan Bunda ;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa sudah sepatutnya Terdakwa berhati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya dan jika hal itu tidak dilakukannya seharusnya ia dapat memperhitungkan bahwa hal itu dapat menyebabkan Kecelakaan lalu lintas, dalam perkara a quo, Terdakwa tidak melakukannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dengan demikian, maka yang menjadi wujud perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah kurang hati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor, sedangkan yang menjadi akibat dari perbuatannya adalah korban meninggal dunia karena ditabrak oleh sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Keadaan sedemikian itu menurut hukum, dikwalifisir sebagai kelalaian/kealpaan yang menyebabkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" ini, telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BP 4152 FU, karena telah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam kepada keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Romadhani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Memerintakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintakan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BP 4152 FU ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ROMADHANI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 September 2018, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, SH., Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Fatimah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, SH.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Egi Novita, SH.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)